BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pencarian data, pemaparan, reduksi, dan analisis, temuan penelitian dipaparkan dalam bentuk simpulan penelitian, sebagai berikut.

1. Pelaku nikah sirri kalangan berkeluarga, memahami pernikahan,adalah akad untuk melakukan penyatuan antara suami dan istri sesuai syariat agama. Sah dan tidaknya pernikahan diukur dari syarat dan rukun nikah, sesuai ajaran agama. Pemahaman agama yang dimiliki pelaku, dijadikan landasan utama dalam melegitimasi sah tidaknya nikah sirri yang dilakukan. Menurut pelaku nikah sirri, ketentuan agama yang secara detail tidak menyaratkan agar pernikahan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KAU). Oleh karena itu, peraturan pemerintah tentang aturan pernikahan hanya untuk menertibkan administrasi, dan tidak menjadi penentu sah dan tidaknya pernikahan. Pasangan nikah sirri mengatakan akad nikah tidak perlu dicatat di KUA, jika sekedar untuk tujuan menghalalkan hubungan suami-istri.

   Pelaku nikah sirri menggunakan alasan agama dalam mendefinisikan nikah sirri yang dilakukan. Pemahaman pelaku nikah sirri ini membangun definisi baru, bahwa nikah adalah urusan agama bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semata urusan pemerintah. Asalkan proses dan tahapannya sesuai ajaran dan syariat Islam maka pernikahan dapat dikatakan sah dan halal.

2. Konsep berkeluarga menurut kalangan berkeluarga yang melakukan nikah sirri, keluarga terbentuk dengan perkawinan. Seseorang yang telah menikah berarti terikat dalam sebuah keluarga. Keluarga hasil nikah sirri berfungsi untuk transit menuju terbentuknya keluarga yang diakui oleh masyarakat. Kalangan berkeluarga memaknai, keluarga adalah tempat berkumpulnya suami istri yang secara agama telah melakukan nikah. Menurut pelaku nikah sirri, dibentuknya keluarga adalah untuk pemenuhan seks, yang dilegalkan melalui pernikahan.
3. Tindakan kalangan berkeluarga melakukan nikah sirri dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di antara faktor internal yang memengaruhi pelaku nikah sirri, adalah kebutuhan seks, dan keyakinan teologis, bahwa ajaran Islam membenarkan praktek nikah sirri.

   Dasar teologis dan argumentasi fiqih yang difahami secara tekstual menjadi menjustifikasi kalangan berkeluarga dalam melakukan pernikahan di bawah tangan. Pemahaman agama yang mengristal menjadi keyakinan yang diakui kebenarannya menjadi faktor internal yang memengaruhi tindakan nikah sirri. Para pelaku nikah sirri mengatakan agama Islam membolehkan pelaksanaan nikah sirri.

   Adapun faktor eksternal yang memengaruhi kalangan berkeluarga melakukan nikah sirri adalah (1) faktor pendidikan, (2) faktor interaksi sosial, (3) konflik keluarga, dan (4) faktor budaya. Keempat faktor ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki keterkaitan sebagai faktor pendorong kelangan berkeluarga melakukan nikah sirri.

Kalangan berkeluarga melakukan nikah sirri karena ingin melakukan poligami tetapi tidak diizinkan keluarga, terutama izin dari istri pertama. Dalam konsep Weber disebut *in order to motive*, yaitu faktor yang memunculkan tindakan nikah sirri. Selain itu, karena terkendala administrasi, pelaku melaksanakan nikah sirri pada ustadz} atau kyai yang sekaligus menjadi figur spiritual kalangan berkeluarga yang melakukan nikah sirri. Namun, hubungan pelaku dengan kyai dan ustadz ini tidak terjadi dalam ikatan santri-murid, tetapi hanya sebatas untuk kepentingan melangsungkan nikah sirri.

4. Pelaku nikah sirri memaknai, nikah sirri sebagai pernikahan di bawah tangan, yaitu nikah yang tanpa didaftarkan dan dicatat secara resmi oleh pegawai pencatat nikah. Sebagian pelaku menyebutnya nikah lari, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan atau perwalian. Jadi, nikah yang dilakukan menggunakan wali hakim.

   Pelaku nikah sirri memaknai, bahwa nikah sirri memiliki fungsi untuk menenteramkan batin dari rasa berdosa ketika melakukan hubungan suami istri. Legitimasi agama bukan sebagai bentuk ketaatan atas ajaran semata, tetapi nikah sirri untuk menutup dosa dari hubungan bersifat zina. Secara teologis pelaku memaknai nikah sirri sebagai ritual nikah yang sah, karena Islam membolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara sosiologis, pelaku nikah sirri memaknai pernikahan sebagai kebutuhan hidup. Nikah yang dilakukan hanya untuk membangun ikatan suami istri yang sah. Namun pelaku nikah sirri tidak membangun sub sistem sosial dalam bentuk keluarga yang resmi dan memiliki administrasi kemasyarakatan. Pelaku nikah sirri juga memahami bahwa status sosial nikah sirri termasuk nikah tidak resmi dan melanggar perundang-undangan yang berlaku dalam hukum perkawinan.

Namun, makna nikah sirri merupakan perkawinan dalam konteks agama, bukan konteks sosial. Namun, makna nikah sirri bagi kalangan berkeluarga memaknai nikah sirri karena mengikuti norma sosial yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak melanggar norma sosial yang dikenal dengan istilah “kumpul kebo”.

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah melakukan dan melihat hasil penelitian, penulis merumuskan saran-saran untuk menjadi acuan tindak lanjut penelitian, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan praktis. Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi pelaku nikah sirri sebaiknya segera mengesahkan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) agar dilakukan pencatatan pernikahan, sehingga dapat membangun keluarga formal dan memiliki dokumen administratif dari pernikahan yang telah dilakukan. Hal ini untuk memperjelas status keluarga dan anak dalam sistem administrasi pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemerintah melalui lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak terkait untuk memberi penyuluhan secara intensif kepada pelaku nikah sirri yang terdeteksi. Selain itu, perlu pengawasan dan penegakan Undang-Undang Perkawinan agar seluruh pernikahan dicatat oleh KUA setempat.
3. Untuk para akademisi, masih diperlukan penelitian lanjutan tentang nikah sirri dari perspektif berbeda, terutama dalam perspektif antropologis. Kajian ini masih mimiliki keterbatasan studi sehingga tidak bisa memotret seluruh aktivitas dan makna nikah sirri.

C. Implikasi Teoritik

Tindakan nikah sirri kalangan berkeluarga merupakan fakta sosial yang telah terbangun. Praktik nikah sirri kalangan berkeluarga membangun perilaku keagamaan dan perilaku sosial yang memiliki keunikan dibandingkan pernikahan formal.

Nikah merupakan ritual sakral, yang didalamnya terdapat akad *ijab qabul* yang menandai adanya ikatan kokoh (مِثَاقاً غَلِيْظاً). Al-Qur'a>n memberi istilah tersendiri terhadap ritual nikah yang merupakan ibadah bagi orang yang melaksanakan dengan niat baik.

Konsepsi disampaikan Abdul Aziz Muhammad Azzam, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah akad untuk memiliki sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama Islam.[1] Dalam teori ini, pernikahan

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki makna sebagai ketaatan dan aktualisasi ajaran agama yang diyakini, sebab nikah mengandung nilai ibadah di dalamnya.

Konsepsi ini berbeda dengan tindakan kalangan berkeluarga yang melaksanakan nikah sirri. Para pelaku nikah sirri kalangan berkeluarga memiliki pemahaman dan definisi berbeda tentang ritual nikah. Nikah difahami sebagai ritual untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan suami istri agar tidak berdosa.

Nilai ibadah dan rasa pengabdian untuk menjalankan syari'at Islam tidak menjadi sumber pemaknaan nikah bagi kalangan berkeluarga, pelaku nikah sirri. Padahal nikah memiliki nilai ritual ibadah, karena syari'at nikah merupakan sunnah nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan.

Konsepsi niat dalam Islam mencerminkan betapa pentingnya makna ibadah. Seseorang yang memiliki niat ibadah maka nikah yang dilakukan bernilai ibadah. Bahkan sejumlah ritual dalam Islam menjadi tidak sah jika tidak disertai niat, baik secara sirri maupun jahr.

Pemaknaan dan perilaku nikah sirri kalangan berkeluarga ini, secara teoretis, mendukung teori Clifford Geertz, yang mengatakan *Religion as a cultural system*, agama sebagai sistem budaya.[2] Simbol agama dan sistem simbol merupakan hal esensi dari pikiran manusia. Menurutnya, ritual spesifik agama yang dilakukan pemeluknya tidak selalu mencerminkan nilai agama di dalam tindakan tersebut. Bahkan, apa yang diperintahkan agama tidak sesuai dengan perilaku pelaku agama di

[2] Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Book, inc Publishers, 1973), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat.[3] Proposisi Geertz ini sejalan dengan kajian Durkheim, Weber, Frued, dan Malinowski, pada dekade awal munculnya teori sosiologi, yang juga mengaji agama secara sosiologis dan menilai agama merupakan bagian sistem budaya.

Akulturasi budaya dalam ranah ritual agama juga dapat dilihat dalam kajian Nur syam, yang mengambil tema Islam pesisir. Dalam kajian ini dinyatakan bahwa konfigurasi tindakan budaya dan ritual agama memunculkan tradisi ritual Islam lokal. Hal ini disebabkan adanya penggolongan sosio-religio-kultur.[4] Ketika nilai sosial, agama, dan budaya berada dalam satu ritual, maka akan menghasilkan varian baru perilaku keagamaan.

Proposisi Nur syam ini sejalan dengan fenomena nikah sirri yang dimaknai kalangan berkeluarga. Nikah sirri juga tidak lepas dari faktor interaksi sosial dan budaya pelaku. Pertemuan antara interaksi dan budaya lebih banyak mendorong seseorang untuk melakukan nikah sirri, terutama kalangan berkeluarga. Niat pelaku nikah sirri dalam melakukan poligami tidak didasari untuk menjalankan ajaran agama, tetapi didasarkan pada pemenuhan kebutuhan seksual dan mencari kesenangan diri, lalu dilegalkan dengan cara menikah sirri.

Sementara itu, keluarga yang dibangun melalui nikah sirri tidak memiliki kekuatan dalam menjalankan peran dan fungsi keluarga, sebagaimana keluarga hasil nikah tidak sirri. Keberadaan keluarga dalam

---

[3] Ibid,. 124.
[4] Nursyam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), 285-286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah sirri tidak berfungsi secara normal, bahkan keluarga nikah sirri tidak memiliki peran dan tempat dalam kaca mata masyarakat umum, yang sebagian besar menilai nikah sirri melanggar norma agama dan norma sosial.

Temuan penelitian ini menguji teori yang menyatakan bahwa masyarakat itu terdiri dari bagian-bagian yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Keberadaan setiap bagian sangat memengaruhi bagian yang lain. Kekuatan fungsi menjadi hal penting dalam sistem masyarakat. Teoritisasi ini tidak terbukti dalam keluarga dan masyarakat yang melakukan nikah sirri. Sistem keluarga tidak berjalan sesuai fungsinya masing-masing, karena terjadi ketidakteraturan sistem.

Proposisi yang dapat dimunculkan dari analisis data empirik tentang pemahaman dan praktik nikah sirri kalangan berkeluarga adalah nikah sirri tidak selalu memiliki nilai ibadah karena tidak didasari dengan niat, tetapi didasari dorongan biologis untuk memiliki istri semata. Kedua, ritual ibadah tidak selalu memiliki makna ibadah bagi kalangan tertentu, sehingga ritual ibadah telah bergeser dalam ritual simbolik dan terjadi reduksi nilai ritual agama. Ketiga, terjadi pergeseran makna menikah dari *ritual-religious* menjadi *ritual-culture* yang didasarkan pada kebutuhan individu, bukan kebutuhan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Keterbatasan Studi

Penelitian ini dilakukan dalam setting dan kancah penelitian yang terbatas, bahkan memiliki kecenderungan pada masalah sosial yang bersifat kasuistik. Dari sisi subyek, penelitian ini difokuskan pada pemahaman dan makna nikah kalangan berkeluarga. Peneliti tidak memberi porsi ilmiah bagi pelaku nikah sirri kalangan belum berkeluarga. Padahal saat peneliti melakukan pencarian subyek penelitian, ada sejumlah pelaku nikah sirri yang belum berkeluarga. Penelitian tentang pemaknaan nikah bagi kalangan belum berkeluarga menjadi kajian ilmiah yang masih terbuka.

Penelitian ini dilakukan dalam setting terbatas, sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat berlaku pada kancah penelitian yang berbeda. Homogenitas subyek penelitian, yaitu hanya bagi kalangan berkeluarga yang melakukan nikah sirri, menjadikan data empirik yang digali juga bersifat homogen. Pemaknaan nikah hanya diartikan secara sepihak, tidak hiterogen dengan berbagai dimensi pelaku nikah sirri.

Penelitian tentang nikah sirri dari ranah dan dimensi yang lebih hiterogen perlu dilakukan untuk melengkapi kajian tentang nikah sirri. Peneliti juga mengakui masih banyak kekurangan, baik dari sisi metodologis maupun subtansi dalam proses penelitian. Hal ini disebabkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id